

DUA TERDAKWA DUGAAN KORUPSI DITUNTUT 1 TAHUN 6 BULAN PENJARA



Sumber Gambar:

<https://soloraya.solopos.com/kasus-korupsi-tik-pegawai-disdikbud-karanganyar-dituntut-15-tahun-penjara-1745474>

Isi Berita:

Karanganyar, Jatengnews id – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Karanganyar menuntut 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Giyarto, Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Teknologi Informasi tahun 2022.

Dalam surat tuntutan yang dibacakan di hadapan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (18/9/2023) JPU menyatakan bahwa terdakwa Giyarto terbukti menyalahgunakan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara.

Hal ini sebagaimana didakwakan JPU kepada kedua terdakwa yang melanggar pasal 3 UU Tipikor.

Selain dituntut 1 tahun 6 bulan penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp50 juta, subsidi 6 bulan kurungan.

Pidsus Kejari Karanganyar, Hartanto, Rabu (20/9/2023) mengatakan, tuntutan yang sama juga dijatuhkan terhadap Sidiq, penyedia jasa pengadaan TIK.

“Kami menilai, perbuatan terdakwa menyalahgunakan wewenang sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 UU Tipikor,” jelas Hartanto.

Mengenai kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan kedua terdakwa sebesar Rp405 juta, Hartanto mengungkapkan, telah dikembalikan kepada negara.

“Tuntutan pengembalian negara tidak diperhitungkan lagi. Karena kedua terdakwa telah mengembalikan kerugian negara tersebut kepada negara,” tegasnya.

Setelah pembacaan tuntutan KPU, lanjut Hartanto, akan digelar pada hari Senin (25/9/2023) mendatang dengan agenda pembelaan terdakwa.

Sidang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Kukuh Subyakto serta dua hakim anggota masing-masing Bambang S. Widjanarko dan Alfis Setyawan.

Seperti diketahui, Giyanto dan Sidiq ditetapkan menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan TIK Disdikbud Karanganyar. Kedua terdakwa dijerat dengan pasal 2, 3 dan 5 UU Tipikor. (Iwan-02)

Sumber Berita:

1. <https://www.jatengnews.id/2023/09/20/dua-terdakwa-dugaan-korupsi-dituntut-1-tahun-6-bulan-penjara/>, “Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara”, tanggal 20 September 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/842994938/2-terdakwa-korupsi-pengadaan-tik-disdikbud-karanganyardituntut-1-tahun-6-bulan-penjara>, “2 Terdakwa Korupsi Pengadaan TIK Disdikbud Karanganyar Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara”, tanggal 19 September 2023.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/19/2-terdakwa-kasus-korupsi-tik-di-karanganyar-dituntut-hukuman-penjara-1-tahun-6-bulan>, “2 Terdakwa Kasus Korupsi TIK di Karanganyar Dituntut Hukuman Penjara 1 Tahun 6 Bulan”, tanggal 19 September 2023.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 1. Pasal 2
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

2. Pasal 3 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Pasal 5
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Teknologi Informasi tahun 2022 dijerat dengan pasal 2, 3 dan 5 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi